



**EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**NOMOR: 1530/UN35/TU/2020**

**TENTANG**

**KESIAPSIANGAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN UNP**

Menindaklanjuti surat edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020, surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 dan surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020, tentang pencegahan *Coronavirus Disease-19 (COVID-19)*, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, maka UNP memutuskan beberapa kebijakan kepada sivitas UNP sebagai berikut:

1. Perkuliahan teori tatap muka untuk semua jenjang program D3, D4, S1, Profesi, S2 dan S3 dilaksanakan secara *daring/online* melalui *platform elearning* UNP. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kontak fisik secara langsung dalam antisipasi pencegahan virus *COVID-19*.
2. Perkuliahan praktikum di laboratorium, bengkel, atau yang sejenis disarankan diganti dalam bentuk penugasan atau media lainnya.
3. Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan maupun keluarga yang kurang sehat (Demam) dianjurkan untuk tidak datang ke kampus dan melaporkan keatasan langsung.
4. Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir (skripsi, tesis, disertasi dan sejenisnya) dilaksanakan secara *online*, dengan menggunakan email atau *platform online* lain.
5. Seminar Proposal dan Ujian Tugas Akhir (skripsi, tesis, disertasi dan sejenisnya) dilaksanakan seperti biasa dengan catatan selalu menerapkan kewaspadaan dan pencegahan atas penyebaran *COVID-19*.
6. Pelaksanaan semua kegiatan *Conference/Seminar* atau kegiatan yang mengumpulkan masa yang banyak di Lingkungan UNP ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya.
7. Pelaksanaan semua kegiatan ORMAWA di lingkungan UNP maupun pengiriman delegasi keluar UNP ditunda/dibatasi.
8. Kegiatan pelayanan administrasi dan layanan umum kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa, dengan membatasi kerumunan masa dan memperhatikan kewaspadaan terhadap *COVID-19*.
9. Semua aktivitas di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) ditiadakan.
10. Seluruh sivitas UNP dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri
11. Seluruh sivitas UNP direkomendasikan untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah
12. Tendik dan Tenaga Pendidik tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Semua kegiatan diatas kecuali point 5 dan 8 mulai berlaku tanggal 16 Maret s.d. 17 April 2020.
13. Seluruh sivitas UNP diharapkan agar tidak panik dan selalu melakukan tindakan pencegahan penularan penyakit seperti: menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun cair dan bilas setidaknya 20 detik dan keringkan, serta mencegah kontak langsung, mengkonsumsi makanan sehat dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

